

PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, SERTA TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Aida Rahmawati
aidarahmawati94@gmail.com
Andayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Taxpayer compliance is one of the problems of the implementation of self-assessment system. Therefore, the success of tax collection which has been running by using self-assessment system is determined by the fluctuation level of taxpayer compliance. The purpose of this research is to determine the influence of tax regulation, knowledge and comprehension, as well as income levels toward taxpayer compliance at Tax Office Service (KPP) Pratama Surabaya Sawahan. This research is a quantitative causal research. The population is all individual taxpayers who are registered at the Tax Office Service (KPP) Pratama Sawahan Surabaya. The sample is determined by using purposive sampling method or non-random sample selection, in which the information is obtained by certain consideration. The samples are 61 respondents. The data collection method has been done by issuing questionnaires and the data analysis has been done by using multiple analysis. The result of the research analysis indicates that tax regulation does not give any influence to the taxpayer compliance; knowledge and comprehension gives influence to the taxpayer compliance, and the income level gives influence to the taxpayer compliance.

Keywords: Tax regulation, knowledge, comprehension, income level, taxpayer compliance

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu masalah dari penerapan *self assesment system*. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak yang menggunakan *self assesment system* sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peraturan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman, serta tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sawahan Surabaya. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* atau pemilihan sampel yang tidak acak, yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang didapatkan sebanyak 61 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berganda. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Peraturan Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Tingkat Penghasilan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan perpajakan salah satunya berasal dari pajak dalam negeri. Sebagai salah satu sumber pendapatan dalam negeri, pemerintah terus berusaha melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya tersebut salah satunya yaitu meningkatkan penerimaan pajak melalui penambahan wajib pajak yang seharusnya membayar pajak namun masih belum melakukan kewajibannya. Pajak memiliki peran aktif untuk dapat meningkatkan pembangunan nasional melalui pemungutan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintahan dibawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern. Upaya perubahan dan perbaikan kebijakan perpajakan diharapkan mampu memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk berperan aktif dalam peningkatan penerimaan negara ini. Salah satu yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self assesment system* adalah wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT), sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu masalah dari penerapan *self assesment system*. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak yang menggunakan *self assesment system* sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemungutan pajak di suatu Negara dianggap sukses apabila terdapat tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, agar wajib pajak dengan sendirinya mau dan patuh dalam membayar pajak terutangnya (Widayati dan Nurlis, 2010). Sehingga membuat pajak terkumpul secara optimal dan dapat digunakan dalam pembiayaan pembangunan negara dan sebagai tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan dalam menyetor, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Peraturan perpajakan menjadi hal yang paling utama di dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Adanya peraturan adalah untuk menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial dapat dicapai. Peraturan perpajakan adalah perintah yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat di dalam pembayaran pajak guna memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Selain peraturan perpajakan, masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Kondisi ekonomi juga menjadi hal yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terutama pada tingkat penghasilannya. Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Johannes (2011) menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu apakah peraturan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman, serta tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peraturan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman, serta tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

TINJAUAN TEORETIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori yang melandasi penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)*. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku ini muncul karena ditentukan oleh 3 faktor penentu, yaitu: (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*) (Laksono, 2011). Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan.

Gambaran Umum Perpajakan

Menurut Brotodihardjo dan Santoso (2003: 2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selain itu, dalam pengertian pajak yang telah dijabarkan tersebut, terdapat pula dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003:1), yaitu Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) dan Fungsi Pengatur (*Regularend*). Fungsi penerimaan (*budgetair*) memiliki arti bahwa pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan Fungsi pengatur (*Regularend*) memiliki arti bahwa pajak merupakan alat untuk pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan menggunakan tiga system (Hastuti dan Retnaningsih, 2010) sebagai berikut: 1) *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada Negara (fiskus) untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak (wajib pajak), 2) *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak diri sendiri. Sistem tersebut menghendaki wajib pajak bersifat aktif menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak sendiri, 3) *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak lain (lembaga atau perorangan) untuk menghitung/mementukan besarnya pajak seseorang.

Teori Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi hak kepada negara untuk memungut pajak. Pertama, teori asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Kedua, teori kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Ketiga, teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Keempat, teori bakti, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Kelima, teori asas daya beli, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 5-6) jenis-jenis pajak di bedakan menurut, 1) Golongan meliputi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat di bebaskan atau di limpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. Sedangkan Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau di limpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 2) Sifat meliputi Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. Sedangkan Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3) Lembaga Pemungutan meliputi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Tempat Hiburan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:139), pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138), yaitu Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni

sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal.

Peraturan Perpajakan

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan peraturan adalah sesuatu yang harus ditaati sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Peraturan juga dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu, apabila ada yang melanggar peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi. Adanya peraturan adalah untuk menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial dapat dicapai.

Pengetahuan dan Pemahaman

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan itu merupakan isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan dan pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Hidayati, 2008). Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak.

Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

Terdapat beberapa indikator dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010). Pertama, kepemilikan NPWP yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Kelima, wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Keenam, bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Soemitro (1993: 299) menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Penghasilan merupakan salah satu hal penting dalam mengelola keuangan, karena besarnya uang masuk akan mempengaruhi besarnya uang yang akan dikeluarkan. Begitu pula dengan tingkat pendapatan seseorang yang juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Karenanya faktor ekonomi menjadi hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peraturan adalah sesuatu yang harus ditaati sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Peraturan juga dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu, apabila ada yang melanggar peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi. Adanya peraturan adalah untuk menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial dapat dicapai. Peraturan perpajakan adalah perintah yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat di dalam pembayaran pajak guna memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₁: Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mulya (2012), salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂: Pengetahuan dan Pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perekonomian adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat dengan seperangkat hak dan kewajibannya (Sumardi, 2011). Salah satu yang mempengaruhi tinggi rendahnya kondisi ekonomi masyarakat adalah tingkat penghasilan. Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Soemitro (1993: 299) menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Begitu pula dengan tingkat pendapatan seseorang yang juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Karenanya faktor ekonomi menjadi hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₃: Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode kausal (*Causal-Comparative Research*), yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat untuk menguji hipotesis

yang ada. Tujuannya untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu peraturan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman, serta tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sawahan Surabaya terletak di Jl. Dinoyo No. 111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Kota Suabaya, Jawa Timur 60265.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* (sampling berdasarkan kriteria). *Purposive Sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2011). Menurut Sugiyono (2014: 74) menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30-500. Sedangkan Anangga (2012), menyatakan bahwa jumlah sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Banyaknya variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 variabel, yaitu satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah $4 \times 15 = 60$.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang ditemui di KPP Pratama Surabaya Sawahan, yang bersedia mengisi kuesioner tersebut. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum untuk mendapatkan data tentang responden, dan bagian kedua berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif digunakan skala pengukuran berupa skala *likert*.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen

Variabel independen disebut juga dengan variabel perlakuan, kausa, risiko, variabel stimulus, *antecedent*, variabel pengaruh, dan *treatment*. Dapat dikatakan variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel independen untuk penelitian ini ada tiga yaitu: pertama, peraturan perpajakan (PP) Peraturan adalah sesuatu yang harus ditaati sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Peraturan perpajakan adalah perintah yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat di dalam pembayaran pajak guna memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Kedua, Pengetahuan dan Pemahaman (PdP) adalah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan dan pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Ketiga, Tingkat Penghasilan (TP) yang mempengaruhi tinggi rendahnya kondisi ekonomi masyarakat adalah tingkat penghasilan yang bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Tingkat

Penghasilan wajib pajak merupakan salah satu acuan dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang kemudian dilaporkan di dalam SPT Tahunan.

Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel dependen untuk penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Menurut Rahayu (2010: 138) kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah regresi linear berganda. Tahapan-tahapan analisis meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, ujimultikolinieritas, uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis (uji determinasi (R^2), uji F, uji t).

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas menurut Ghozali (2011:45) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam hal ini koefisien yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (level of significance) menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sah sebagai pembentuk indikator. Dasar analisis yang digunakan untuk pengujian validitas sebagai berikut (Ghozali, 2011:53) yaitu: (a) Jika $\text{sig} > (\alpha) 0,05$ maka butir atau variabel tersebut tidak valid; (b) Jika $\text{sig} < (\alpha) 0,05$ maka butir atau variabel tersebut valid. Uji reliabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha Cronbach's $> 0,60$ (Ghozali, 2011:147).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, peneliti perlu melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Suatu data dapat dikatakan lolos dari asumsi klasik apabila memenuhi syarat-syarat yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov test* dan grafik normal *probability plot of standarized residual* (Ghozali, 2011). Kriteria uji statistik non-parametrik *kolmogorov smirnov* yaitu Apabila nilai signifikansi *kolmogorov smirnov* $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan sebaliknya apabila nilai signifikansi *kolmogorov smirnov* $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal. Sedangkan kriteria grafik *normal probability plot of regression standarized residual* antara lain a) Apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas; b) Apabila data tidak menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance (tolerance value)* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cutoff* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residu suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada dan tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada dan tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dengan kriteria: (a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) yang tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; (b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode penelitian yang akan digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan apabila variabel independen terdiri dari dua atau lebih. Formulasi regresi berganda adalah:

$$KWP = a + \beta_1 PP + \beta_2 PdP + \beta_3 TP + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

PP : Peraturan Perpajakan

PdP : Pengetahuan dan Pemahaman

TP : Tingkat Penghasilan

e : Standar Error

Uji Hipotesis

Uji Determinasi (R^2), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011:97). Kriteria Pengujian: (a) Jika R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan layak. (b) Jika R^2 mendekati 0 (semakin kecil nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan layak.

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Kriteria pengujian: a) Jika $P_{Value} < 0,05$ menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian.; b) Jika $P_{Value} > 0,05$ menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Melalui uji-t dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak sehingga kita dapat mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik t, dengan kriteria pengujian: a) H_0 diterima jika $P_{Value} > \alpha = 0,05$, berarti variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat; b) H_0 ditolak jika $P_{Value} < \alpha = 0,05$, berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Koefisien	Sig	Kesimpulan
Peraturan Perpajakan (PP)	PP1	0,703	0,000	Valid
	PP2	0,816	0,000	Valid
	PP3	0,818	0,000	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman (PdP)	PdP1	0,729	0,000	Valid
	PdP2	0,712	0,000	Valid
	PdP3	0,778	0,000	Valid
	PdP4	0,727	0,000	Valid
Tingkat Penghasilan (TP)	TP1	0,629	0,000	Valid
	TP2	0,839	0,000	Valid
	TP3	0,873	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0,755	0,000	Valid
	KWP2	0,779	0,000	Valid
	KWP3	0,801	0,000	Valid
	KWP4	0,904	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian validitas dari seluruh variabel yaitu peraturan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman, tingkat penghasilan dan kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian ini dinyatakan valid atau layak digunakan untuk mengukur pertanyaan atau indikator kuesioner dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
PP	0,676	Reliabel
PdP	0,740	Reliabel
TP	0,724	Reliabel
KWP	0,826	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 2 tersebut menunjukkan hasil pengujian reliabilitas dari seluruh variabel yaitu Peraturan perpajakan, Pengetahuan dan pemahaman, Tingkat penghasilan, serta Kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian ini dinyatakan reliabel atau layak digunakan untuk mengukur pernyataan atau indikator kuesioner dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Non-Parametrik *Kolmogorov-Smirnov*

<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	<i>Asymp.Sig</i>
0,068	0,200

Sumber: Data Pimer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,068 dan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan layak dalam penelitian ini.


Sedangkan kriteria grafik *normal probability plot of regression standarized residual* antara lain:

Apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Apabila data tidak menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Grafik pengujian normalitas data dapat dilihat pada gambar 2:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Primer diolah, 2017

Gambar 1

Grafik Pengujian Normalitas Data

Dengan melihat tampilan Gambar 1 grafik normal plot di atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas


Tabel 4
Hasil Uji multikolinieritas
Coefficient^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PP	0,924	1,082
PdP	0,651	1,537
TP	0,693	1,442

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan ketiga variabel bebas yaitu PP, PdP, dan TP memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ada multikolinieritas antar variabel dan dapat dikatakan model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Primer diolah, 2017

Gambar 2
Grafik Pengujian Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada yang membentuk pola, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficient^a

Model	B	Unstanddardized	Standardized	t	Sig.
		Coefficients	Coefficient		
		Std. Error	Beta		
(Constant)	6,821	1,885		3,618	0,001
PP	0,231	0,129	0,200	1,791	0,079
PdP	0,231	0,114	0,269	2,022	0,048
TP	0,300	0,126	0,308	2,386	0,020

a. Dependent Variabel: KWP

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 5 di atas maka dapat dibentuk persamaan regresi $KWP = 6,821 + 0,231 PP + 0,231 PdP + 0,300 TP + e$. Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel Peraturan perpajakan, Pengetahuan dan pemahaman, serta Tingkat Penghasilan memiliki nilai koefisien positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika Peraturan Perpajakan, Pengetahuan dan pengamatan serta Tingkat Penghasilan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Uji Determinasi

Tabel 6
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,585	0,342	0,308	1,906

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 6 di atas diketahui bahwa koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan nilai (R) sebesar 0,585 atau 58,5%. Nilai R Square (R^2) yang diperoleh pada penelitian ini yaitu 0,342 atau 34,2% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Sawahan dipengaruhi oleh variabel Peraturan Perpajakan, Pengetahuan dan pemahaman serta Tingkat penghasilan. Sedangkan sisanya 19,3% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 7
Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1.	Regression	107,791	3	35,930	9,888	,000 ^b
	Residual	207,127	57	3,634		
	Total	314,918	60			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), PP, PdP, TP

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan nilai F sebesar 9,888 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Perpajakan, Pengetahuan dan pemahaman serta Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan uji model ini dikatakan layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji t

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficient^a

Model	Unstanddized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,821	1,885		3,618	0,001
PP	0,231	0,129	0,200	1,791	0,079
PdP	0,231	0,114	0,269	2,022	0,048
TP	0,300	0,126	0,308	2,386	0,020

a. Dependent Variabel: KWP

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 8 di atas pada hasil uji t menunjukkan pengaruh variabel independen yaitu Peraturan Perpajakan, Pengetahuan dan pemahaman, serta Tingkat Penghasilan terhadap dependen yaitu kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengujian hipotesis Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikan dari peraturan perpajakan yaitu sebesar $0,079 > 0,05$, yang berarti $0,079$ lebih besar dari $0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak diterima. Kedua, Pengujian hipotesis Pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikan dari pengetahuan dan pemahaman yaitu sebesar $0,048 < 0,05$, yang berarti $0,048$ lebih kecil dari $0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Ketiga, Pengujian hipotesis Tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikan dari tingkat penghasilan yaitu sebesar $0,020 < 0,05$, yang berarti $0,020$ lebih kecil dari $0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Pembahasan

Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas peraturan perpajakan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai signifikansi sebesar $0,079 > 0,05$, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak diterima.

Peraturan adalah sesuatu yang harus ditaati sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Peraturan juga dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu, apabila ada yang melanggar peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi. Adanya peraturan adalah untuk menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial dapat dicapai. Peraturan perpajakan adalah perintah yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat di dalam pembayaran pajak guna memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Widayati (2010) yang menunjukkan bahwa efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena cara-cara yang dilakukan dalam sistem efektifitas ada yang kurang efektif sehingga kurang menarik atau ada yang kurang diketahui oleh wajib pajak. Maka pihak terkait bertugas untuk lebih intensif menarik wajib pajak agar mau membayar kewajiban pajak secara tepat waktu. Penelitian selanjutnya yaitu peraturan tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Larasati (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak, belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di dalam pelaporan pajaknya.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas Pengetahuan dan pemahaman terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai signifikansi sebesar $0,048 < 0,05$, yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan dan pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

Menurut Mulya (2012), salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan itu penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak disuruh patuh melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Agar pengetahuan perpajakan semakin meningkat sebaiknya diadakan penyuluhan atau pun sosialisasi tentang pengetahuan

perpajakan kepada masyarakat terutama kepada siswa atau mahasiswa selaku calon wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Widayati (2010) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Widayati (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah pengetahuan pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajaknya.

Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas tingkat penghasilan wajib pajak terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$, yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Tingkat Penghasilan wajib pajak merupakan salah satu acuan dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang kemudian dilaporkan di dalam SPT Tahunan. Tingkat penghasilan wajib pajak dapat dilihat dari jenis pekerjaan wajib pajak. Kondisi perekonomian merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kondisi perekonomian adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat (Sumardi, 2011).

Soemitro (1993: 299) menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Begitu pula dengan tingkat pendapatan seseorang yang juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Karenanya faktor ekonomi menjadi hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Haris dan Salip (2009) memberikan kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah, wajib pajak orang pribadi pegawai swasta dan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas mempunyai pengaruh nyata terhadap penerimaan pajak penghasilannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa cara-cara yang dilakukan dalam sistem efektifitas mengenai peraturan perpajakan ada yang kurang efektif atau ada yang kurang diketahui oleh wajib pajak yang berada di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Serta semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak, belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di dalam pelaporan pajaknya. 2) Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan akan melaksanakan kewajibannya dengan benar. Karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya. 3) Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan dan pendapatan yang mereka dapat secara rutin.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Pertama, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat memperbaharui peraturan perpajakan seperti sanksi perpajakan dengan menyesuaikan keadaan lingkungan wajib pajak. Serta selalu memperbaharui sistem-sistem perpajakan yang ada, sehingga akan lebih baik dan efektif. Kedua, petugas pajak perlu mengadakan sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan agar wajib pajak lebih mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Mengingat masih banyak wajib pajak yang belum mengerti peraturan perundang-undangan tentang ketentuan-ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketiga, pemerintah diharapkan mampu memperbaiki dan memberikan solusi tentang bagaimana cara meningkatkan tingkat penghasilan masyarakat agar tidak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakannya. Karena mengingat masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan yang rendah sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang belum dijadikan variabel dalam penelitian ini, serta dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian selanjutnya agar data yang dihasilkan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anangga, S. 2012. Studi Empiris Pada Penggunaan Aplikasi Pajak: Integrasi Theory Of Planned Behavior dan Technology Acceptance Model. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Brotodihardjo, dan R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Edisi Kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Haris, dan Salip. 2009. Analisis Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dilihat dari Jenis Pekerjaan dan Pengaruhnya Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bekasi Utara. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. Vol 9 No 2: 84-120.
- Hastuti, dan Retnaningsih. 2010. Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Faktor Internal dan Eksternal. *Usul Penelitian*. Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.
- Johanes. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti. Tegal.
- Laksono, J. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Larasati, L. D. 2013. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Karakteristik Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: CV ANDI Offset.
- _____. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Mulya. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey pada WP Badan di KPP Pratama Cianjur). *Skripsi*. Universitas Putra Indonesia. Cianjur.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Soemitro, R. H. 1993. Hubungan Antara Kesadaran Hukum dengan Tingkat Pendidikan di Desa Podorejo Kecamatan Tugu Kota Madya Semarang. *Akademia*. Nomor 02.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Cetakan Keduapuluh. Alfabeta. Bandung.
- Sumardi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supriyati, dan N. Hayati. 2008. Pengertian Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol.7, No.1, h.4,1: 105-121.
- Widayati, dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.